BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulannya adalah:

- 1. Di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih ditemukan pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan, dimana masyarakat desa sungai sayang masih melakukan jual beli tanah secara adat dengan menggunakan bukti surat keterangan ganti rugi da surat keterangan tanah dilakukan di hadapan kepala desa secara langsung, tunai dan lunas. Adanya pengetahuan masyarakat tentang jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT/Notaris tidak berbanding lurus dengan pelaksanaannya, sebaliknya mayoritas masyarakat masih memilih melaksanakan jual beli tanah di bawah tangan. Hal tersebut dilakukan masyarakat disebabkan oleh karena keterbatasan biaya, waktu yang lebih cepat, praktis.
- 2. Faktor-faktor penyebab masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan jual beli tanah di bawah tangan adalah :
 - Ketidaktahun masyarakat tentang syarat jual beli peralihan hak, ada yang mengetahui tapi memilih acuh karena prosesnya sulit, mahalnya biaya jual beli dihadapan PPAT.
 - 2) Budaya hukum yang rendah baik dari masyarakat itu sendiri.
 - 3) Masih sangat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat

hukum kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum bahwa pentingnya transaksi jual beli dilakukan di muka pejabat yang berwenang dan segara mendaftarkan perpindahan hak untuk perlindungan hukum pemegang hak.

- 4) Kurangnya sarana dan prasarana,adapun yang harus dipenuhi fasilitas, sumber daya manusia, sumber dana yang cukup, penegakan hukum dan aparatur negara yang tersistimatis.
- 5) Kebiasaan masyarakat yang telah menjadi budaya dan faktor kepercayaan, kekeluagaan yang membuat masyarakat melakukan jual beli tanah secara adat.
- 6) Proses jual beli tanah secara adat tidak memakan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jual beli dibawah tangan adalah perbuatan hukum yang sangat beresiko. Jika kemudian hari timbul suatu sengketa, maka Negara tidak dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Jaminan kepastian hukum dapat diberikan melalui Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dalam Pasal 3 mengenai Peralihan hak. Maka oleh karenanya diharapkan kepada masyarakat agar melakukan jual beli dihadapan pejabat PPAT dan segera didaftarkan peralihan haknya di BPN

untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan kepastian hukum oleh Negara.

2. Untuk aparatur Negara yang wilayah hukumnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Desa Sungai Sayang, pemahaman masyarakat mengenai penting nya peralihan hak jual beli dibawah tangan yang penuh resiko sangat minim sekali, agar nantinya dilakukan penyuluhan mengenai pendaftaran tanah, agar jaminan kepastian hukum dapat di berikan.

